

**KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMAD RIZKY GHANI**  
**NPM.19810401**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## **ABSTRAK**

**MUHAMAD RIZKY GHANI. NPM.19810401. 2023.KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II B. Rupaedi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Keterangan Terdakwa, Alat Bukti, UU No 8 Tahun 1981*

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ketentuan hukum keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP yang mana menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana terjadi. Keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Perihal penggunaan keterangan terdakwa dapat diartikan, terdakwa tidak harus selalu membenarkan mengenai kehendak pihak penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, sehingga dalam hal ini penggunaan keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung oleh alat bukti lain dengan aturan minimal 2 (dua) alat bukti. Jadi, alat bukti keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Barama, Michael. 2012. *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Larasati, Galuh. 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Marpaung, Leden. 1992. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher

- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, cet. XVII, Pradya Paramita, Jakarta
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah  
Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*,  
Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan  
Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002